



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAST KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022...

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAST KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SURAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah pungutan sebagai pembayaran atas layanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Puskesmas kepada orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek tarif layanan, penentuan besarnya tarif layanan, sampai kegiatan penagihan tarif layanan kepada subyek tarif serta pengawasan penyetorannya.
8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan...

kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Objek retribusi adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Puskesmas.
12. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pemungutan retribusi layanan kesehatan pada BLUD Puskesmas di Kota Surakarta.

#### Pasal 3

Tujuan disusun Peraturan ini untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kota Surakarta.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pengurangan, keringanan, pembebasan dan penundaan;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan; dan
- e. peserta program jaminan kesehatan.

BAB IV...

BAB IV  
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Puskesmas melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan perorangan yang mendaftarkan dirinya atau orang lain berdasarkan permintaan Wajib Retribusi dengan menyampaikan keterangan dan dokumen pendukung sebagaimana telah disyaratkan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mendapatkan jumlah data subjek retribusi dan objek retribusi dalam 1 (satu) bulan yang dilakukan setiap akhir bulan.
- (4) Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokan berdasarkan wilayah dalam Daerah atau luar Daerah dan jenis pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan pemutakhiran data setiap bulan.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas untuk dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

BAB V  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN  
PENUNDAAN

Pasal 7

Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran retribusi layanan

kesehatan...

kesehatan dengan memperhatikan kondisi subyek retribusi dan/atau objek retribusi.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

### Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dilakukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau non tunai pada petugas pelayanan kesehatan.
- (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan pada rekening kas BLUD.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi pelayanan Kesehatan di loket pendaftaran;
  - b. petugas pelayanan kesehatan memungut retribusi dengan menggunakan karcis dan/atau bukti pembayaran yang sah lainnya sebagai bukti pembayaran; dan
  - c. pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai pelayanan kesehatan yang diberikan.

### Bagian Kedua Tata Cara Penyetoran

#### Pasal 9

Tata cara penyetoran retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Petugas pengadministrasi penerimaan Puskesmas melakukan penyetoran retribusi yang dibayarkan secara

tunai...

- tunai kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas setelah pelayanan selesai; dan
- b. Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas menyetorkan retribusi yang dibayarkan secara tunai ke kas BLUD Puskesmas paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja setelah diterimanya retribusi.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Bendahara Penerima Pembantu Puskesmas melakukan pembukuan semua penerimaan retribusi dan STS menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nomor dan tanggal penerimaan;
  - b. jenis retribusi;
  - c. jumlah pembayaran; dan
  - d. kumulatif.
- (3) STS yang dibukukan paling sedikit memuat:
  - a. tanggal penerbitan STS; dan
  - b. besarnya pokok retribusi yang disetorkan.

### Pasal 11

- (1) Puskesmas melaporkan penerimaan retribusi kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. jenis retribusi; dan
  - b. jumlah uang yang diterima dan disetor ke kas BLUD Puskesmas.

BAB VI  
PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Pasal 12

Besaran retribusi dan tata cara pembayaran retribusi bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan peserta jaminan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pihak lain dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI